



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300 /256 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh, bertugas:
- menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022 tingkat Provinsi;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi;
 - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - mengadakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh kepada Menteri Dalam Negeri;
 - memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial di Aceh.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh dibentuk Sekretariat Tim, Tim Verifikator dan Penginput Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh, bertugas:
- mengkoordinasikan bahan pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022;
 - mengumpulkan data, informasi dan bahan pendukung pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022;
 - memfasilitasi rapat pertemuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh secara berkala; dan
 - menyampaikan dan menyerahkan hasil laporan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti.
- KELIMA : Tim Verifikator dan Penginput Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh, bertugas:
- membantu dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2022 Kabupaten/Kota;
 - menginput Rencana Aksi (Renaksi) Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2022 Kabupaten/Kota ke dalam Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SI PKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - melakukan penilaian/verifikasi pelaksanaan Renaksi Terpadu PKS Tahun 2022 Kabupaten/Kota sesuai data dukung yang dikirimkan;
 - melaporkan hasil verifikasi Renaksi Terpadu PKS Tahun 2022 Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan Tim Terpadu Kabupaten/Kota; dan
 - melaporkan hasil ukuran keberhasilan Renaksi Terpadu PKS Tahun 2022 ke dalam Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SI PKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEENAM : .../3



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300/975/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Februari 2022

13 Rajab 1443



GUBERNUR ACEH, h

[Signature]
NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kajati Aceh;
6. Kabinda Aceh;
7. Ketua MPU Aceh;
8. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
9. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
10. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 300/256/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Aceh	Ketua
2.	Wali Nanggroe Aceh	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Daerah Aceh	Wakil Ketua II
4.	Panglima Kodam Iskandar Muda	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh	Wakil Ketua IV
6.	Kepala BIN Daerah Aceh	Wakil Ketua V
7.	Sekretaris Daerah Aceh	Wakil Ketua VI
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Sekretaris
9.	Kepala Biro Operasi Polda Aceh	Wakil Sekretaris I
10.	Asisten Operasi Kodam Iskandar Muda	Wakil Sekretaris II
11.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh	Wakil Sekretaris III
12.	Asisten Intelijen Kodam Iskandar Muda	Anggota
13.	Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda	Anggota
14.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh	Anggota
15.	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU)	Anggota
16.	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	Anggota
17.	Kepala Bappeda Aceh	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanahan Aceh	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial Aceh	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
23.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Anggota
25.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
26.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota


22

GUBERNUR ACEH,

 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300/256/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Ketua
2.	Kepala Bagian Pembinaan Operasional Polda Aceh	Wakil Ketua I
3.	Wakil Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Wakil Ketua III
5.	Nera Gustika, S.STP, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Pertanahan, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Aceh	Anggota
7.	Kasi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh	Anggota
8.	Zulkarnaini, M.Ec. Dev (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh	Anggota
11.	Tiara Sutari AR, S.STP (Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh)	Anggota
12.	Fajri Mirsyidan, SE (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh)	Anggota
13.	Barrul Walidin, SE (Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Pendidikan Aceh)	Anggota
14.	Fauzan Afhendri, S.Hut (Analisis Bimbingan Usaha Perkebunan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)	Anggota
15.	Dedek Hadi Ismanto, S.Hut, M.Si (Penyuluh Kehutanan Ahli Muda Bidang Planologi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh)	Anggota
16.	Zulfikar, S.STP, M.Si (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh)	Anggota
17.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
18.	Joko Sutranto, SE (Pengelola Bahan Perencanaan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Penginput Data
19.	Muhammad Mardian, SH (Pengelola Data Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Pengumpul Data



 GUBERNUR ACEH




 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300 / 256 / 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKATOR DAN PENGINPUT PELAPORAN
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ACEH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Ketua
2.	Ramlan, S.Sos (Analisis Data dan Informasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Wakil Ketua
3.	Risna Agustina, SE (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Sekretaris
4.	Syaflidansyah (Pengelola Data Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Anggota
5.	Im Dalisah, S.Pd (Pengelola Data Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Anggota
6.	Syifa Urrahmah, SE (Pengelola Bahan Perencanaan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh)	Anggota



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH